

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI DALAM *TAFSIR MAFATIH AL-GAIB DAN AL-MISBAH*

A. Penafsiran *Fakhruddin Al-Razi* tentang poligami

Fakhruddin Al-Razi menjelaskan bahwa Islam menyamakan dalam pemberian kemudahan yaitu sama mudahnya antara perempuan merdeka dengan budak. Apabila seorang suami takut untuk tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrinya sebagaimana dia takut tidak adil dalam memberi nafkah, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu wanita saja atau dengan budak lain. Karena hal itu tanggung jawabnya lebih kecil dan maharnya lebih ringan. Apabila kalian memberi lebih atau kurang, maka tidak akan mendapatkan dosa. Kalian berlaku adil ataupun tidak kepada mereka (budak) dalam membagi waktu kunjungan kalian, mendatangi mereka atau tidak, bukanlah sebuah permasalahan. Oleh karena itu, monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lainnya. Inilah yang kebanyakan diungkapkan oleh para ahli tafsir.¹

Al-Razi didalam tafsirnya menafsirkan ayat { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ }

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).² Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi sebagai suatu kebolehan. Artinya seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (beristri sampai empat atau poligami) dengan syarat berlaku adil

Perlu diketahui bahwa hukum yang terkandung dalam ayat ini dari jenis kedua dari hukum-hukum yang telah disebutkan dalam surat ini, yaitu hukum pernikahan. Di dalam ayat ini terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

¹ Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyyi al-Razi asy-Syafi'i, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz IX, h. 177.

² *Ibid*, h. 177

A. :*Al-Wahidi Ra* berkata: kata: (قَسَطٌ) *qist*, berarti adil, seperti ucapan أَقْسَطُ

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ { وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ } *aqсата rajul iza adala*, Allah ta'ala berfirman:

{يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ³ *berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-*

orang yang berlaku adil. Qist, 'adl, dan nisfah, Allah ta'ala berfirman:

{كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} ⁴ *jadilah kamu orang yang benar-benar penegak*

keadilan, az-Zujaj berkata: asal dari kata (قَسَطٌ) qist dan (أَقْسَطُ) aqsat

seluruhnya adalah (الْقِسْطُ) al-qistu bagian. Maka jika ada orang-orang

yang mengatakan: (قَسَطٌ) qist berarti (جارٍ) jarin tetangga, mereka

memaknainya bahwa tetangga telah menzalimi pemiliknya dalam pembagian yang dimilikinya. Lalu bagaimana ketika mereka berkata: aku

telah berlaku adil jika aku telah mengalahkannya di atas bagiannya, maka

bentuk qist (قَسَطٌ) dengan bentuk (ظلم) zalama, (جارٍ) jarin, dan (غلب) ghalaba.

Dan jika mereka mengatakan (أَقْسَطُ) aqsathu maka yang

dimaksud adalah bahwa dia adalah seorang yang memiliki keadilan. Maka

kita dapatkan bentuknya dengan bentuk (أنصف) ansaf berlaku adil, jika

*seorang mendatangkan dengan kejujuran dan keadilan dalam perkataannya, perbuatannya dan pembagiannya.*⁵

B. firman Allah Swt: {وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ} *Dan jika kamu takut*

tidak akan dapat berlaku adil, merupakan sebuah syarat, dan firman-Nya:

{فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang*

kamu senang, sebagai balasan. Maka di sini akan dijelaskan bagaimana

³ QS. al-hujurat: 9.

⁴ QS. an-Nisa': 135

⁵ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, h.177.

hubungan antara *jaza'* dan *syarat*. Dalam hal ini para mufassir memiliki beberapa pendapat, di antaranya;

pendapat *Pertama*: diriwayatkan dari *Urwah* bahwa ia berkata: aku berkata kepada *Aisyah*: apa makna dari firman Allah: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا } *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)*, kemudian *'Aisyah* menjawab: wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang wanita yatim yang berada dalam pengasuhan walinya dan walinya tersebut menginginkan hartanya dan kecantikannya, akan tetapi ia ingin menikahinya dengan mahar yang sangat rendah.⁶

Kemudian jika ia menikahi wanita yatim yang berada di dalam pemeliharaannya atau pengasuhannya tadi, lalu ia akan menggaulinya dengan buruk, karena ia tahu tidak akan ada yang akan melindungi si yatim dan membelanya dari kejahatan suaminya. Allah ta'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَظْلِمُوا الْيَتَامَىٰ عِنْدَ نِكَاحِهِمْ فَانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء

Artinya:

Dan jika kamu takut akan menzalimi hak-hak wanita yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang.

Kemudian Allah menurunkan ayat:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

Artinya:

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran juga menfatwakan tentang para wanita yatim .Kemudian Aisyah berkata: Allah ta'ala berfirman:

وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ النِّسَاءِ

⁶ *Ibid*, h. 177

Artinya:
*dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran juga menfatwakan tentang para wanita yatim.*⁷

Maksud dari ayat ini adalah firman-Nya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.

Adapun pendapat *kedua*: dalam pentakwilan ayat; ketika turunnya ayat tersebut tentang wanita-wanita yatim, serta memakan harta mereka termasuk dosa besar. Para wali takut mendapatkan dosa dengan meninggalkan keadilan dalam hak-hak wanita yatim, lalu mereka merasa sempit atau susah dalam perwalian mereka. Mungkin ada seorang laki-laki dari mereka yang memiliki sepuluh istri atau lebih, lalu ia tidak memberikan hak-hak istri-istrinya dan tidak juga berlaku adil. Lalu dikatakan untuk mereka: *jika kamu takut tidak berlaku adil dalam hak-hak wanita yatim dan kamu merasa susah dengannya, maka kamu juga harus takut tidak berlaku adil terhadap istri-istrimu. Lalu mereka berkata: jika yang dinikahi itu berjumlah banyak, karena barang siapa yang takut mendapat dosa atau telah bertaubat atas dosanya sedangkan ia mengerjakan dosa yang semisalnya, maka dia tidak termasuk orang yang takut dosa.*⁸

Pendapat *ketiga*: dalam pentakwilan, mereka merasa sempit dengan perwalian yatim dikatakan: jika kamu takut terhadap hak-hak wanita yatim maka takutlah juga terhadap perbuatan zina, maka kawinilah wanita-wanita yang halal bagi kamu, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu pada perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan⁹.

Pendapat *keempat*: dalam pentakwilan, yang diriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata: seorang laki-laki memiliki istri-istri dan ia juga memiliki anak-anak yatim, dan jika ia memberi nafkah kepada istri-istrinya dengan hartanya sendiri, tidak akan ada lagi yang tersisa dari hartanya, lalu jadilah ia seorang yang membutuhkan, lalu ia mengambil

⁷ QS. an-Nisa': 127

⁸ Al-Razi, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, h.178

⁹ *Ibid*, h. 178

harta yatim untuk menafkahi istri-istrinya. Allah berfirman: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ketika banyak istri, maka Aku telah mengharamkan bagi kamu untuk menikahi lebih dari empat perempuan, agar hilanglah perasaan takut ini. Dan jika rasa takut ini masih ada juga maka kawinilah seorang saja, Allah telah menyebutkan batas terbanyak adalah empat. Dan yang paling sedikit adalah satu. Seakan Allah ta'ala berfirman: maka jika kamu takut dari empat maka kawinilah tiga, dan jika takut tiga kawinilah dua, dan jika takut dua maka kawinilah seorang.¹⁰

Pendapat yang terakhir ini lebih mendekati kebenaran, di sini seolah Allah ta'ala takut dari hambanya memperbanyak istri yang boleh jadi timbul dari seorang wali perbuatan aniaya di dalam harta anak yatim, karena ia membutuhkan biaya yang besar untuk menafkahi istrinya yang banyak.

Adapun *Al-Razi* dalam menafsirkan firman Allah ta'ala yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹¹

Terdapat tujuh permasalahan dalam ayat ini yang akan dijelaskan lebih detail.

1. Para pengikut *imam az-Zahiri*: pernikahan adalah sebuah kewajiban, mereka berpegang kuat terhadap ayat ini. Berdasarkan firman Allah ta'ala: {فَانكِحُوا} Maka kawinilah sebuah perintah. Di mana bentuk tegas dari

¹⁰ *Ibid*, h. 178

¹¹ *Ibid*.

sebuah perintah adalah untuk sesuatu yang wajib. Akan tetapi imam Asy-Syafi'i dalam sebuah penjelasan, menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang wajib, sesuai dengan firman Allah ta'ala: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ }

{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ } Dan

*barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki.*¹²

Hingga di akhir ayat: { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ }

*kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut, kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.*¹³

Di sini Allah ta'ala menetapkan bahwa meninggalkan perkawinan dalam keadaan ini sebagaimana yang tertera dalam ayat ini adalah lebih baik daripada mengerjakannya. Ini menunjukkan pada kita bahwa hukum pernikahan menjadi *mandub*,¹⁴ lebih tepat dikatakan dari pada kita menjatuhi hukumnya kepada wajib.

2. Firman-Nya: { مَا طَابَ لَكُمْ } Yang disenangi bukan "orang yang disenangi", dalam permasalahan ini dapat kita tinjau dari beberapa aspek,

pertama: dimaksud di sini adalah jenis, misalnya kita kamu mengatakan; apa yang kau miliki? Lalu ia menjawab seorang laki-laki dan perempuan, yang berarti sesuatu apa yang engkau punya, sesuatu apa yang ada di sisimu.

¹² QS. an-Nisa': 25.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat siksa, atau segala sesuatu yang terpuji secara syar'i jika dikerjakan dan tidak dicela secara syar'i ketika ditinggalkan.

Kedua: bahwa huruf (ما) ma beserta apa yang datang sesudahnya berada dalam *takdir masdar*. Adapun *takdir* (ketetapan): maka kawinilah yang baik dari perempuan.

ketiga: huruf (ما) ma dan (من) min saling beriringan. Allah ta'ala berfirman: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} “Dan langit serta pembinaannya”.¹⁵ Di lain ayat juga disebutkan: {لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} “Dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah.”¹⁶ Abu Amar bin 'Ala berkata: Maha Suci Allah, petir pun bertasbih kepadanya. Firman-Nya: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ} Diantara mereka ada yang berjalan dengan perut.”¹⁷

Keempat: disebutkannya huruf di sini diturunkan untuk perempuan, karena posisi perempuan untuk sesuatu yang tidak berakal. Di antara ayat Nya: {إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} kecuali terhadap suami-suami mereka atau budak sahaya yang mereka miliki.¹⁸

3. *al-Wahidi* dan penulis buku *al-Kasyaf* mengomentari firman Allah yang berbunyi: {مَا طَابَ لَكُمْ} yang kamu senang, yaitu sesuatu yang halal bagi kamu dari perempuan, karena di antara mereka ada yang diharamkan Allah untuk mengawininya, seperti yang telah disebutkan jenis-jenisnya dalam ayat ini: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} diharamkan bagimu ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu.¹⁹ Ada beberapa cela, di dalam firman-Nya: {فَانكِحُوا} maka kawinilah perintah untuk sesuatu yang boleh. Seandainya

¹⁵ QS. asy-Syams: 5

¹⁶ QS. al-Kafirun: 2

¹⁷ QS. an-Nur: 45

¹⁸ QS. al-Ma'arij: 30.

¹⁹ QS. an-Nisa': 23

maksud dari firman Allah ta'ala: {مَا طَابَ لَكُمْ} yang kamu senangi, yaitu yang halal bagimu, pastilah ayat ini turun dalam posisi yang dikatakan, kami telah menghalalkan bagimu menikahi orang-orang yang perkawinannya boleh bagimu, maka tidak ada faedahnya lagi disebutkan dalam ayat ini. Dengan ketetapan bahwa ayat ini diangkat atau dibawa sebagaimana yang mereka sebutkan hingga jadilah ayat ini menjadi *mujmalah*²⁰. karena sebab-sebab penghalalan dan pembolehan tidak disebutkan dalam ayat ini, hingga jadilah ayat ini *mujmalah* tidak mustahil.²¹

Tapi jika kita bawa kata (الطيب) *at-tayyib* kepada kebaikan jiwa dan kecenderungan hati, maka ayat ini menjadi umum yang dapat dimasuki khusus. Telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh bahwa jika terjadi pertentangan dan *takhsis* antara *ijmal*, menghilangkan atau mengangkat yang *ijmal* lebih utama. Karena yang umum dan dikhususkan dapat menjadi *hujjah* pada tempat selain khusus, kebalikannya *mujmal* tidak dapat dijadikan *hujjah* sama sekali.

4. {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} *Dua, tiga atau empat*, artinya: dua dua, tiga tiga, dan empat-empat, bilangan ini merupakan *ghairu munsharif* (غير منصرف)²². Di dalam masalah yang keempat ini ada-dua pendapat,

Pertama: di dalam masalah ini terdapat dua perkara: perubahan dan sifat.

Kata (العدل) *a'dl* yaitu sebagai *ibarat* yang menyatakan ketika engkau menyebutkan suatu kalimat akan tetapi engkau maksudkan kalimat yang lain. Contohnya ketika engkau mengatakan: Umar dan Zafar, tapi yang engkau maksud adalah Amir dan Zafir. Demikian disini ketika

²⁰Lafadz yang shighotnya tidak dapat menunjukan kepada pengertian yang dikandung olehnya dan tidak terdapat qorinah-qorinah lafadz, atau keadaan yang dapat menjelaskannya. (prof. DR. Abdul Wahhab Khallaf)

²¹ Al-Razi, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, h.179.

²² Ghairu munsharif merupakan isim yang tidak bertanwin

engkau mengatakan: *masna* (مثنى) *isnataini isnataini* (إثنتين, إثنين), maka bentuknya telah berubah. Adapun perkara yang kedua yaitu *sifat*. Dalilnya adalah firman Allah swt {أُولِي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع} Yang mempunyai dua sayap masing-masing ada dua, tiga atau empat²³, yang tidak diragukan lagi bahwa bentuk kata ini menyatakan sifat.²⁴

Kedua: pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa *isim-isim* ini tidak dapat ditasrifkan, di dalamnya ada dua perubahan. yang pertama karena ia berubah dari aslinya sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Yang kedua *isim-isim* ini juga mengalami perubahan dari pengulangan-pengulangannya. Sebagai contoh ketika engkau ingin mengatakan seperti ini tetapi yang dimaksudkan berbeda: *masna* (مثنى) dan *isnataini* (إثنتين), akan tetapi yang dimaksud *isnataini isnataini* (إثنتين, إثنين), Tetapi jika engkau mengatakan: telah datang kepadaku dua atau tiga, maka yang engkau maksudkan adalah memberitahukan tentang kedatangan dua bilangan ini saja. Sedangkan ketika engkau mengatakan: telah datang kepadaku suatu kaum *masna*, yang menerangkan bahwa urutan kedatangan mereka terjadi dua dua. Maka dapatlah kita tetapkan bahwa di dalam *lafaz* ini ada dua bentuk dari bilangan, maka wajib dihukumi *man'u min as-sarf*. terjadinya *man'u min as-sarf* di sini karena bertemunya dua sebab dalam *isim* yang mewajibkan ia tidak mengikuti kaedah *sharf*. Oleh karena itu, *isim* ini menjadi pengganti dari dua aspek. Yang pertama ketika ia menyerupai kata kerja (*fi'il*) maka ia termasuk *man'u min as-sarf*. Demikian juga jika terjadi di dalamnya perubahan dari dua bentuk, maka wajib juga *man'u min as-sarf*.²⁵

²³ QS. Fatir: 1

²⁴ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabi r aw Mafatih al-Gaib*, h.179

²⁵ *Ibid.*

5. Ahli *tahkik* berkata mengenai firman-Nya: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ayat ini tidak termasuk di dalamnya budak sahaya, karena perintah ini diturunkan untuk semua laki-lai yang apabila ia menyenangi perempuan ia mampu untuk menikahnya. Sedangkan budak tidaklah demikian, ia tidak mampu untuk menikah kecuali atas seizin tuannya. Tentang ketentuan ini telah ditetapkan dalam Alquran dan *khobar*. Adapun dalilnya di dalam Alquran, Allah swt berfirman:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya;

*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.*²⁶

pada ayat lain juga dapat temukan {لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} *tidak dapat bertindak terhadap Sesuatu pun*, ayat ini menerangkan bahwa ketidakbebasan seorang budak untuk melakukan pernikahan. Sedangkan di dalam *khobar* dapat kita temukan, sabda Nabi saw yang berbunyi:

أبَاعَ عَبْدٌ تَزْوِجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ

seorang hamba yang menikah tanpa izin tuannya maka ia telah melacur.

Maka dari itu ditetapkan bahwa ayat ini tidak terkandung perintah di dalamnya untuk seorang budak.²⁷

Setelah melihat semua pendapat yang ada dan dalil-dalilnya maka dapatlah disimpulkan bahwa sebagian besar dari ulama berpendapat, menikahi perempuan sampai empat adalah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka tidak untuk budak. Adapun *imam Malik* mengatakan: bahwa menikahi wanita hingga empat orang boleh bagi seorang hamba, beliau berpegang kepada teks ayat Alquran.

²⁶ QS. an-Nahl: 75.

²⁷ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Gaib*, h. 149.

Pendapat imam Malik dapat kita bantah: bahwa imam Syafi'i membantahnya dengan mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk laki-laki yang merdeka dengan dua pandangan, selain yang telah kita sebutkan di atas.

Yang pertama: Allah ta'ala berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya;

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki).

Ayat ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka saja.

yang kedua," Allah swt berfirman:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya;

*(kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.)*²⁸

Seorang budak tidak dapat memakan apa yang diserahkan dari istrinya dengan senang hati dari mas kawin. Karena itu adalah milik tuannya. Imam Malik berkata: jika ada dua keumuman yang tidak saling berkaitan, maka masuknya pengikatan kepada yang kedua, tidaklah wajib masuk pengikatan itu kepada yang pertama.

Imam Syafii menjawabnya, perintah dalam ayat-ayat ini saling berkaitan di atas satu konteks. Maka jika diketahui didalam sebagiannya ada pengkhususan untuk laki-laki yang merdeka, maka diketahui bahwa semua ayat yang lain demikian juga. Di antara *fuqaha* juga ada yang mengetahui bahwa *zahir* ayat ini termasuk juga di dalamnya budak, akan tetapi mereka mengkhususkan yang umum dengan *qiyas*. Mereka berkata: kami telah sepakat bahwa untuk seorang hamba/budak ada pengaruh

²⁸ QS. an-Nisa': 4

dalam beberapa pengurangan hak-hak nikah, seperti *talak*, dan *'iddah*. Diketahui bahwa hak-hak nikah untuk seorang budak adalah setengah dari seorang yang merdeka. Maka dapat kita ketahui bahwa pendapat yang pertama lebih tepat dan kuat.²⁹

6. Kaum Sudi berpendapat bahwa bolehnya seseorang menikah dengan wanita dengan jumlah berapa pun sesuai dengan yang ia inginkan. Mereka berpegang kepada Alquran dan *khobar*. Adapun dari Alquran mereka berpegang dengan ayat ini dari tiga pandangan.

Yang pertama: firman-Nya: {فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} *maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang*. Ayat ini tidak terikat dengan jumlah berapa pun. Dalilnya adalah tidak ada bilangan kecuali ada pengecualian dari padanya yang benar. Hukum *istisna* atau pengecualian adalah mengeluarkan apa yang sekiranya kalau bukan karena dia maka, maka ia akan masuk di dalamnya.³⁰

Yang kedua: firman-Nya: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} *dua, tiga atau empat*.

Ayat ini tidak dapat dijadikan pengkhusus untuk yang umum. Karena pengkhususan dengan menyebutkan sebagian bilangan tidak menafikan ketetapan hukum untuk yang lain. Akan tetapi kita katakan: sesungguhnya penyebutan suatu bilangan menunjukkan diangkat suatu kesulitan secara mutlak. Jika seorang ayah berkata kepada anaknya: kerjakanlah sesuka hatimu, pergilah kepasar, kota atau kekebun. Ini menunjukkan penyerahan untuk memilih kepada anaknya secara mutlak. Dan mengangkat kesukaran dan pengekan darinya sama sekali. Dan penyebutan bilangan ini tidak menjadi pengkhususan untuk suatu kebolehan, akan tetapi penyebutan bilangan ini sebagai izin atau pembolehan dalam permasalahan yang disebutkan dan permasalahan yang lainnya demikianlah halnya. Disamping itu penyebutan semua bilangan tidaklah mungkin. Maka jika disebutkan sebagian bilangan misalnya sesudah firman-Nya: {فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} *maka kawinilah*

²⁹ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Gaib*, juz IX h.180

³⁰ *Ibid.*

wanita yang kamu sukai, maka kawin di dalam ayat ini menjadi peringatan untuk mendapatkan izin dalam semua bilangan.

Yang ketiga: huruf (و) wawu berarti mengumpulkan secara mutlak, sesuai dengan firman-Nya: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} dua, tiga atau empat. Yang berfaedah untuk menghalalkan jumlah ini. Maka ia juga boleh melakukan sembilan, atau mungkin juga boleh menjadi delapan belas. Karena firman-Nya: dua, bukan suatu ibarat akan bilangan dua saja, akan tetapi menunjukkan bilangan dua. Begitu juga bilangan lainnya yang disebutkan dalam ayat ini. Adapun dalil dari *khobar*, ada dua macam. *pertama*: disebutkan dari hadis yang mutawatir bahwa nabi saw meninggal dengan istri sembilan. Kemudian Allah swt memerintahkan kita untuk mengikutinya, firman-Nya: maka ikutilah ia. Karena martabah atau tingkatan suatu perintah yang paling rendah adalah untuk suatu kebolehan.³¹ *kedua*: bahwasanya sunnat bagi seseorang untuk mengikuti langkah dan cara Rasul. Maka menikah lebih dari empat adalah cara atau *tariqah* Rasul saw, maka itu adalah sunnahnya. Di lain hal Rasulullah saw bersabda: “maka barangsiapa tidak suka akan sunnahku maka ia tidak termasuk ummatku.”³² Kita dapatkan, *zahir* hadis ini mengatakan adanya hinaan dan celaan kepada siapa yang meninggalkan kawin lebih dari empat.

Ketahuilah, bahwa sandaran *fuqaha* dalam menentukan pengumpulan suatu bilangan ada dua macam:

- a. dari *khobar*, seperti yang diriwayatkan bahwa Ghailan masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri, lalu Nabi saw berkata: ambillah yang empat dan lepaskanlah yang lainnya.³³ Diriwayatkan

³¹ *Ibid*, h. 181

³² Hadis Sahih, yg dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5063/An-Nikah/ Bab: Sesuatu yang disenangi pada pernikahan), dan Muslim (1401/ An-Nikah/ bab: dibolehkannya menikah kepada siapa yang dirinya berhasrat sekali untuk menikah) dan An-Nasai (3217/ An-Nikah/ bab: pelarangan dari membujang) dari hadis Anas

³³ Hadis Sahih dikeluarkan oleh Malik (1243/ At-Talaq/ bab: Jami' at-Talaq) ketetapan, dan disampaikan oleh at-Tirmizi (1128/ An-Nikah/ bab: seorang lelaki yang sehat yang memiliki sepuluh wanita), dan Ibn Majah (1903/An-Nikah/ bab: laki-laki yang sehat yang mempunyai lebih dari empat wanita) dari hadis Ibn Umar, dan hadis sahih Al-Bani didalam sahih sunan At-Tirmizi.

juga bahwa Naufal bin Muawiyah masuk Islam dan ia memiliki lima orang istri, lalu Nabi berkata: ambillah yang empat dan pisahkanlah yang satu. Cara atau pandangan ini lemah dengan dua sebab,

pertama: bahwasanya Alquran ketika menerangkan tidak adanya pembatasan dengan *khobar* ini, maka *khobar* ini menjadi penghapus untuk Alquran dengan *khobar wahid*, dan hal ini tidaklah boleh.

Kedua: bahwa *khobar* ini adalah kejadian yang terjadi pada masa itu, karena Nabi SAW memerintahkannya untuk mempertahankan yang empat dan memisahkan yang lainnya. Karena pengumpulan di antara empat dan yang lainnya tidaklah boleh. Boleh jadi ketidakbolehan tersebut karena *nasab*, atau sesusuan. Umumnya pendapat yang berdasarkan *khobar* ini, tidaklah mungkin menasakhkan Alquran dengan semisalnya.

- b. *Yang kedua:* ijma fuqaha dari masa ke masa bahwa tidaklah boleh mengadakan perkawinan lebih dari pada empat, pendapat inilah yang dapat dipegang,³⁴ Akan tetapi terdapat dua masalah,

Pertama: bahwa ijma tidak dapat dinasakh dan menasakh. Bagaimana mungkin seorang mengatakan: ijma menasakhkan ayat ini.

kedua: bahwa di dalam tubuh ummat islam sendiri ada kaum yang *syaz* atau kaum yang tercela, yang mana mereka mengatakan tidak haramnya perkawinan yang lebih daripada empat. Sedangkan ijma' jika bertentangan dengan pandangan satu atau dua orang ini, tidak akan terjadi.

Jawaban untuk alasan yang *pertama:* Ijma' muncul ketika terjadinya *nasikh* di zaman Rasulullah saw. Alasan yang *kedua:*

³⁴ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h. 181

bahwa yang bertentangan dengan ijma' ini adalah golongan *ahlu bid'ah* maka tidak menjadi i'tibar.

Jika dikatakan: jika halnya seperti yang kamu katakan, maka yang menjadi persoalannya sekarang adalah: dua, atau tiga atau empat, maka mengapa diayat menggunakan *wawu* (و) bukan *au* (أ) ?

Kita katakan: sekiranya ayat ini datang dengan huruf *au* (أ), maka pastilah tidak ada kebolehan kecuali untuk salah satu dari bagian-bagian ini dan tidak boleh bagi mereka mengumpulkan di antara bagian-bagian ini. Berarti sebagian dari mereka melakukan perkawinan dengan dua orang dan sebagian yang lain melakukannya dengan tiga dan sebagian yang lainnya melakukannya dengan empat. Maka disebutkan di dalam ayat ini dengan huruf *wawu* (و) maksudnya adalah boleh bagi setiap orang untuk memilih bagian mana dari bagian-bagian ini. Hal yang semisal dengannya, ketika seseorang berkata kepada khalayak ramai: bagikanlah harta seribu ini, dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, atau empat dirham-empat dirham.³⁵

Maksudnya di sini adalah boleh sebagian mereka mengambil dua dirham-dua dirham, dan sebagian yang lain tiga dirham-tiga dirham atau sebagian yang lain mengambilnya empat dirham-empat dirham. Maka di sinilah hikmah tidak dituliskannya huruf "aw".

7. Firman-Nya: {مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} *dua, tiga atau empat*, kedudukan i'rabnya dengan *nasb* menunjukkan keadaan yang disenangi, taqdirnya: maka kawinilah wanita-wanita yang baik untukmu dengan jumlah yang

³⁵ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h. 182

telah ditentukan, dua dua, tiga tiga, empat empat. Firman-Nya: { فَإِنْ خِفْتُمْ }
 { تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَّا } *Kemudian jika kamu takut tidak akan
 dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang
 kamu miliki.*

Terdapat tiga permasalahan di sini,

- a. dari segi makna, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil di antara bilangan-bilangan ini sebagaimana kamu takut jika meninggalkan keadilan bila lebih dari bilangan ini. Maka cukuplah bagimu dengan satu orang istri atau seorang budak yang kamu miliki. Kecuali dalam keadaan mudah dan senang di antara wanita yang merdeka dan di antara budak tanpa pembatasan. Karena menurutku sesungguhnya mereka lebih kecil dan lebih ringan pemberiannya dari mahar-mahar. Tidak ada kewajiban bagimu memperbanyak atau mempersedikit dari mereka. Engkau berlaku adil terhadap mereka dalam pembagian atau tidak adil. Engkau 'uzlah terhadap mereka atau tidak:
- b. Dibaca *fa wa hidah* (فَوَاحِدَةً) dengan huruf *ta* (التاء) yang dibaca nasab
 Yang berarti: maka wajibkanlah atau pilihlah satu saja, dan tinggalkanlah pengumpulan terhadap mereka. Karena perintah di sini dibarengi dengan keadilan. Di mana saja engkau mendapatkan keadilan maka itu adalah kewajibanmu dengannya. Dibaca *fa waidah* (فَوَاحِدَةً) dengan *rafa'*. Taqdirnya adalah: maka cukuplah bagimu satu saja atau dari budak yang kamu miliki.
- c. *Imam Syafi'i rahmatullah* berdalil dengan ayat ini dalam menjelaskan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah lebih baik dari pada menikah. Yang demikian itu karena Allah swt memberi pilihan kepada hambanya untuk memilih di antara menikahi satu orang dan menikahi budak. Memilih di antara dua dirasa mengandung persamaan di antara keduanya dalam hikmah yang terkandung di dalamnya.

Sebagaimana jika seorang dokter berkata: setiap apel atau delima, dapat dipahami dan dirasakan bahwa setiap daripada keduanya saling dapat menempati posisi yang lainnya untuk mencapai tujuan. Begitu juga ayat ini menunjukkan adanya kesamaan. Dari segi akal juga menunjukkan demikian. Karena maksud dari pernikahan adalah rasa damai, saling berpasangan, memelihara agama dan kemaslahatan rumah tangga.³⁶

Tujuan ini semua dapat didapat dengan dua cara ini dan juga jika kita wajibkan teks ini menjadi jika seorang wanita budak kemudian dimerdekakan kemudian ia dikawini, maka jelaslah sekali terjadinya persamaan antara wanita merdeka yang dikawini dengan budak yang dikawini. Dan hal ini telah ada di dalam ayat ini. Kita katakan: kami sepakat bahwa menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah lebih baik daripada menikahi budak, maka lebih daripada itu menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah lebih baik dari pada menikah, karena sesuatu yang lebih dari salah satu yang sama berarti juga kelebihan atas yang lainnya, dan ini tidak mustahil.³⁷

Kemudian di lain ayat Allah berfirman: {ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam ayat ini ada dua permasalahan:

- a. Maksud dari kata *adna* (أَدْنَىٰ) di sini adalah *al-aqrab* (الأقرب), kesimpulannya adalah: yang demikian itu adalah lebih dekat dari *pada* tidak berbuat aniaya. Di sini *huruf min* (مِنْ) lebih baik dihapuskan untuk menunjukkan dalalatul kalam.
- b. Dalam tafsiran: {أَلَّا تَعُولُوا} kepada tidak berbuat aniaya, dapat dilihat dari beberapa aspek:

³⁶ *Ibid*, h. 182

³⁷ *Ibid*, h. 183

Pertama: artinya tidak berbuat aniaya dan tidak condong. Pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian besar para *mufassir*. Hadis ini diriwayatkan secara *marfu'*, dari Aisyah ra bahwa nabi saw menerangkan mengenai ayat ini: Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, Nabi berkata: *janganlah berbuat aniaya*, di dalam riwayat yang lain disebutkan: *janganlah kamu condong*. *Al-Wahidi rahmatullah* berkata: kedua *lafaz* ini diriwayatkan. Kata asal dari *al-a'ul* dan *mail* (العول والميل) adalah: *'ala al mizan aulan* (عال الميزان عولاً) dan *'ala al-hakim fi hukmih iza jara* (وعال الحاكم في حكمه إذا جار), karena apabila ia telah berbuat aniaya pasti ia telah condong sebelah. Sebagaimana mereka menyanyikan sebuah syair untuk Abu Talib: Dengan timbangan keadilan harga gandum tidak akan terbelenggu. Adapun timbangan kejujuran timbangannya tidak akan pernah berat sebelah.³⁸

Pernah diriwayatkan, bahwa seorang arab yang telah mendapatkan putusan dari seorang hakim, lalu ia berkata kepada hakim itu: apakah kamu hendak berbuat aniaya kepadaku? dikatakan juga; masalah akan bertambah tinggi jika bagiannya juga bertambah banyak. Diketahui jika apabila bagian bertambah maka bagian tadi akan condong dari biasanya, maka ini menunjukkan bahwa asal kata dari lafaz ini adalah *al-mail* (الميل) atau condong. Kemudian menurut kebiasaan kata *al-mail* (الميل) khususnya berubah menjadi *al-jaur* (الجور) dan *az-zulm* (الظلم). Inilah pendapat yang disetujui oleh kebanyakan para *mufassir*.³⁹

Kedua: sebagian mereka berkata: maksudnya adalah janganlah kamu menjadi fakir, dikatakan *rajulun 'ailun ai faqir* (رجل عائل اي فقير),

³⁸ *Ibid.*, h. 183.

³⁹ *Ibid* , h. 183

yang demikian itu karena jika sedikit keluarganya, maka sedikit juga nafkahnya. Dan jika nafkahnya sedikit maka ia tidak membutuhkan.

Ketiga: dinukilkan dari *imam asy-Syafi'i ra*, bahwa beliau menafsirkan ayat (yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya) yang artinya: yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak memperbanyak pengeluaran kamu.⁴⁰

Abu Bakar ar-Razi menjelaskan maksud dari ayat ini di dalam *Ahkam al- Qur'an*: orang-orang telah salah dalam mentafsirkan ayat ini dari tiga pandangan; *Yang pertama:* bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama terdahulu mengenai penafsirannya. Adapun penafsirannya adalah yang berarti: janganlah kamu condong atau janganlah kamu berbuat aniaya. *Yang kedua:* banyak terjadi kesalahan dalam memahaminya secara etimologi, sekiranya dikatakan; *zalika adna alla ta'ilu* {ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} maka pastilah maksudnya adalah lurus..

maka adapun tafsirannya; *ta'ulu* (تَعُولُوا) dengan *ta'ilu* (تَعِيلُوا) maka terjadi kesalahan juga dari segi bahasa. *Yang Ketiga:* bahwa Allah SWT menyebutkan satu istri atau budak sahaya yang dimiliki dalam berkeluarga termasuk juga posisinya sebagai istri. Tidak ada perdebatan di dalamnya bahwa hak si suami untuk mengumpulkan dari bilangan yang ia sukai dengan budak sahaya. Maka dari sini kita ketahui bahwa maksudnya di sini bukanlah banyaknya keluarga

Lalu *imam al-Jarjani* penulis *an-Nazam* menambahkan yang keempat, yaitu: Allah ta'ala berfirman di awal ayat: {فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا {فَوَاحِدَةً} Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja dan Allah ta'ala tidak mengatakan agar kamu tidak menjadi fakir. Maka jawaban yang tepat adalah yang mengikuti syarat ini, tidak lain tidak bukan jawabannya adalah lawan dari keadilan yaitu berbuat aniaya bukan memperbanyak keluarga

⁴⁰ *Ibid*, h. 183

. Aku mengatakan:

- a. Persoalan yang pertama: yaitu dibatas kelemahan. Karena tidak kita temui di dalam masalah ini *imam asy-Syafi'i rahmatullah* mendebat pendapat *mufassirin* mengenai makna ayat ini: janganlah kamu berbuat aniaya dan janganlah kamu condong. Akan tetapi beliau menyebutkan pandangan yang lain. Karena telah ditetapkan di dalam ilmu ushul fiqh jika para ulama terdahulu mengemukakan suatu pendapat dalam menafsirkan ayat Alquran, maka tidak menghalangi ulama yang datang sesudahnya untuk mengemukakan pendapat yang berbeda dalam penafsirannya. Seandainya hal ini tidak diperbolehkan maka pastilah penafsiran-penafsiran yang mendetail yang telah diintisarikan oleh para ulama mutaakhirin dalam menafsirkan kalamullah tertolak dan batil.⁴¹

Diketahui tidak ada yang mengatakan seperti ini kecuali pengikut fanatik ulama terdahulu. Dan juga: dari apa yang dikatakan oleh *ar-Razi* bahwa pandangan yang disebutkan oleh *asy-Syafii* ini tidaklah dikatakan oleh seorang pun dari sahabat dan tabi'in. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan demikian? Dari kisah masyhur yang kita ketahui bahwa *Thawus* membaca ayat Allah ta'ala: *zalika adna alla ta'ilu*. Telah ditetapkan juga bahwa ulama terdahulu telah menjadikan bacaan ini dengan suatu *qiraah*. Maka menjadikannya sebagai tafsiran pastilah lebih utama. Dan telah ditetapkan dengan dalih ini kebodohan imam ar-Razi dalam perdebatan ini.⁴²

- b. Persoalan *kedua*: Kita katakan: sesungguhnya engkau menukulkan lafaz ini dalam segi bahasa atau secara etimologi dari *Mibrad*. Akan tetapi karena kebodohanmu dan nafsumu untuk mendebat dan mencela para *imam mujtahidin*, dan juga karena kedunguanmu engkau tidak tahu bahwa celaan ini yang disebutkan oleh *Mibrad* adalah cacat. Dan kecacatan pendapatnya dapat kita jelaskan di sini:

⁴¹ *Ibid.*, h. 184

⁴² *Ibid.*, h. 184

Pertama: dikatakan: masalah bertambah tinggi jika bagiannya juga bertambah. Yang berarti bahwa dekat kepada condong karena jika condong maka banyak jugalah keinginan-keinginan.. maka jika keadaannya seperti itu maka arti ayat ini adalah: yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak memperbanyak. Karena jika seseorang tidak memperbanyak maka ia tidak akan terjatuh kedalam perbuatan aniaya dan kezaliman, yaitu yang terjadi karena banyak dan bercampur. Dan pandangan ini lebih dekat kepada tafsir pertama yang dipilih oleh kebanyakan ulama.

Kedua: sesungguhnya, orang jika berkata sifulan panjang pertolongannya dan banyak kayu bakarnya. Maka kita katakan kepadanya, apa maksudnya? Maka ia akan mengatakan banyak berdiri dan banyak tamunya. Bukan maksudnya menafsirkan panjang pertolongannya adalah banyak berdirinya, akan tetapi yang dimaksudkan dari kalimat ini adalah makna tersebut. Yang demikian inilah yang dinamakan oleh ulama mengungkapkan sesuatu dengan sindiran. Yang hasilnya menuju satu kata yaitu mengisyaratkan kepada sesuatu yaitu dengan menyebutkan perangkatnya. Maka di sini banyak keluarga pastilah adanya kecondongan dan berbuat aniaya. *Imam Syafi'i radiallahu anhu* menjadikan banyaknya keluarga sebagai ungkapan sindiran untuk berbuat ketidakadilan. Karena banyaknya keluarga tidak bisa menghindarkan dari perbuatan condong dan aniaya. Maka beliau menjadikan ini sebagai tafsiran dari ayat yang telah di atas tidak dengan cara sindiran.

Cara ini *masyhur* di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah ta'ala. Dan *imam asy-Syafii* banyak menafsirkan dengan metode-metode *muthabaqah*, bahkan dengan perkataan orang arab. sedangkan *Abu Bakar ar-Razi* karena orang pedalaman maka jauh sekali mengerti tentang cara dan pandangan orang-orang arab, maka pastilah ia tidak mengerti dan tidak tahu pandangan yang terbaik.

Ketiga: Seperti yang disebutkan penulis "*Al-Kasysyaf*" yaitu bahwa tafsir ini diambil dari perkataanmu: *'ala ar-rajul 'iyaluhu*

ya'uluhum. Ia memberikan kepada mereka jika ia memberikan nafkah kepada mereka. Karena barangsiapa yang memiliki banyak keluarga maka wajiblah baginya untuk memberikan nafkah. Yang demikian itu akan menguatkan untuk menjaga batasan wara dan mencari rezeki yang halal dan yang baik. Maka diketahuilah bahwa dengan pendapat-pendapat ini, yang disebutkan oleh imam asy-Syafii dalam batasan yang baik. Dan celaan yang kita dapati tidak lain adalah bersumber dari besarnya kebodohan dan sedikitnya pengetahuan.

- c. Persoalan *ketiga*: yaitu pendapatnya sesungguhnya banyak keluarga tidak berbeda halnya dengan memiliki istri satu atau budak sahaya yang ia miliki. Maka dapat kita jawab dengan dua hal.⁴³

Yang *pertama*: seperti yang disebutkan Qaffal radiallahu 'anhu, yaitu jika memiliki banyak istri maka wajib baginya memenuhi kebutuhannya. Dan jika ia mampu memenuhi kebutuhan istri istrinya maka ia juga harus memenuhi kebutuhan budak sahayanya. Maka jika bagitu adanya sedikitlah keluarganya. Jika ia memiliki seorang istri merdeka maka halnya tidak akan seperti itu.

Yang *kedua*: jika seorang istri dan ia adalah seorang budak, maka jika tuannya tidak mampu menafkahnya maka ia akan menjualnya dan tentunya si tuan akan terbebas dari budak yang ia miliki. Jika si istri seorang yang merdeka, si suami wajib memberinya nafkah. dan sudah merupakan kebiasaan bahwa seorang suami selama ia masih bersama istrinya maka istrinya tidak meminta mahar kepadanya. Maka jika si suami ingin menceraikannya, maka ia harus meminta maharnya. Maka si suami berada di dalam ujian.

- d. Persoalan *keempat*: Seperti yang disebutkan *imam al-Jarjani* penulis *An-Nudzum*. Dapat kita jawab dengan dua jawaban. Yang *pertama*: yang disebutkan oleh *Qadhi* yaitu pendapat yang disebutkan oleh *imam asy-Syafii* lebih benar. Karena sekiranya tafsirannya dimaknai perbuatan aniaya maka pasti adanya pengurangan. Difahami dari ayat

⁴³ *Ibid*, h. 185

ini: (dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil). dan jika kita baw amaknanya seperti yang disebutkan *imam asy-Syafii* tidak akan terjadi pengulangan, dan pendapat ini lebih tepat. *Yang kedua*: kita katakan jika hal nya seperti yang kamu katakan maka kami telah menjelaskannya bahwa tafsir yang disebutkan oleh *Syafii* kembali kepada pentahkikan penafsiran yang pertama, akan tetapi dengan cara kinayah. jika halnya demikian maka hilanglah persoalan ini.⁴⁴

Dari pemaparan pandangan *Fakhruddin Al-Razi* tadi, Penulis Setuju dengan pendapat *Fakhruddin Al-Razi* yang menyatakan bahwa monogami lebih baik apabila seorang suami tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya dalam hal nafkah, apalagi seorang suami sampai mengambil hak anak-anak yatim untuk mencukupinya dalam menafkahi keluarga, hal ini sangat keji sekali. Dengan monogami maka tanggung jawab seorang suami akan lebih ringan. Realita yang ada dimasyarakat saat ini juga menyatakan bahwasanya kebutuhan anak tidak bisa disamakan dengan keadaan pada zaman dahulu, maka wajar apabila monogami lebih baik dilakukan di masa saat ini.

Kemudian *Fakhruddin Al-Razi* menyatakan bahwasanya harus ada keterangan yang jelas tentang hubungan antara menikah dengan perempuan-perempuan yang disenangi dan syarat berlaku adil. Ayat ini menurut penulis perlu di khususkan lagi, sehingga seorang yang ingin berpoligami dapat membatasi keinginannya sesuai dengan syarat-syarat yang ada, dengan tidak menyimpang dari nash Alquran. Tanpa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu maka laki-laki akan bertindak semau-maunya untuk menikah lagi tanpa beban yang berat sehingga menyebabkan pernikahan menjadi hal yang mudah bagi laki-laki.

Penulis juga setuju dengan pendapat beliau bahwasanya poligami hanya dikhususkan kepada laki-laki yang merdeka tidak untuk budak. Karena budak mempunyai keterikatan dengan majikannya, untuk menafkahi dirinya saja dia tidak bisa, bagaimana lagi dia bisa menafkahi beberapa orang wanita, ini sangat

⁴⁴ *Ibid*, h. 185

mustahil untuk dilakukan. Sedangkan syarat memiliki beberapa istri adalah berbuat adil dalam hal nafkah.

B. Penafsiran *M. Quraish* Shihab tentang poligami

Surat An-Nisa' ayat 3 ini berbicara tentang bolehnya berpoligami, turunkaitan dengan sikap sementara pemeliharaan anak yatim perempuan yang bermaksudmenikahi mereka karena harta mereka, tetapi enggan berlaku adil. Menurut *M. Quraish* Shihab Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam memaknai ayat tersebut yaitu:

- a. Ayat di atas ditujukan kepada pemeliharaan anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang.

Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum dan karena kenyataannya sejak masa Nabi Muhammad saw dan sahabat, beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatimpun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul saw, tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.⁴⁵

- b. Kata *Khiftum* (خِفْتُمْ) yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami, yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil, yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.
- c. Ayat tersebut menguatkan kata *tuqsitu* (تُقْسِطُوا) dan *ta'dilu* (تَعْدِلُوا) yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Ciputat: Lentera Hati, cet. 4, 2007), h. 181.

Tuqsitu (تُقْسِطُوا) adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* (تَعْدِلُوا) adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini difahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini difahami dari kata *tuqsithu*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.

- d. Firman-Nya: (مَا طَابَ) Maka nikahilah apa yang kamu senangi bukan siapa yang kamu senangi, bukan dimaksudkan seperti tulisan ulama lama yang memiliki bias untuk mengisyaratkan bahwa perempuan kurang akal, dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan siapa untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya. Pemilihan kata itu bertujuan untuk menekankan sifat perempuan itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika anda berkata: siapayang dia nikahi? Maka, Maka seseorang akan menanti jawaban tentang perempuan tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedangkan bila anda bertanya dengan menggunakan kata apa, maka jawaban yang anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya janda, atau gadis, cantik atau tidak dan sebagainya.
- e. Huruf *wawu* (وَ) pada ayat di atas bukan berarti *dan*, melainkan berarti *atau* sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat empati* bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan Sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul saw pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah as-Saqafi yang ketika itu memiliki

sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.⁴⁶

- f. Dzalika adna alla ta'ulu {ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}, dipahami oleh imam syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu, terambil dari kata (عال- يعول) a'la-ya'ulu yang berarti menanggung/membiayai. Orang yang memiliki banyak anak berrarti banyak tasnggunganya. Dari sini, kata itu dipahami dalam arti tidak banyak anak. Pemahaman kata itu demikian tidak didukung oleh banyak ulama, tetapi hadits nabi SAW, mendukung makna itu antara lain yang diriwayatkan Bukhari dan An-Nasa'i melalui abu hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: *“ اليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ”* *tangan yang diatas (yang memberi) lebih baik dari pada tangan yang dibawah (menerima) dan mulailah dengan siapa yang menjadi tanggunganmu.”*

Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dia berkata: Jika anda khawatir akan sakit bila memakan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda. Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Perlu digaris bawahi bahwa ayat poligami ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan poligami dalam pandangan AlQur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi sertamelihat pula sisi pemilihan aneka alternative yang terbaik. Adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat,

⁴⁶ Ibid, h. 183

mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.

Pada kenyataannya ketika kita melihat disekeliling kita, menunjukkan bahwa jumlah lelaki bahkan binatang jantan lebih sedikit dari pada betina, usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki sedangkan potensi masa subur lelaki lebih lama dari pada potensi masa subur wanita disebabkan perempuan mengalami manopause sedangkan lelaki tidak. Begitu juga masalah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah yang banyak merenggut nyawa laki-laki. Begitu juga masalah kemandulan dari si istri sedangkan suami mendambakan sebuah keturunan dan banyak hal lain yang menjadi penyebab dibolehkannya laki-laki berpoligami.

Akan tetapi, ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi dan kasus tertentu dan masih banyak alasan logis lainnya untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan. Kita juga tidak dapat membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukseskan misinya?

Selanjutnya wajar dipertanyakan kepada mereka yang menyebut dalih itu. Apakah mereka benar-benar ingin meneladani Rasul saw dalam pernikahannya? Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa Rasul saw baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah ra kita ketahui bahwa Nabi Muhammad saw menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan beliau dengan Khadijah ra beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah

wafatnya khadijah ra baru beliau menggauli Aisyah ra yakni pada tahun kedua atau ke-3 H sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau. Baik itu dihitung berdasar pada masa kenabian, lebih-lebih jika dihitung seluruh masa pernikahan beliau.

Mengapa bukan masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka yang bermaksud meneladani Rasul saw itu tidak meneladaninya dengan memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja. Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra adalah janda-janda yang sebagian di antaranya dalam usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.⁴⁷

Penulis sendiri berpandangan bahwasanya poligami memang ditujukan untuk anak yatim, akan tetapi izin berpoligami tidak bisa dikhususkan kepada anak yatim saja, karena kebiasaan ini telah ada sejak zaman pra Islam. Rasul sendiri tidak membantah perbuatan para sahabat dalam hal berpoligami, akan tetapi beliau hanya membatasi dan meminimalisir jumlah wanita yang dinikahi, sehingga pernikahan tidak menjadi permainan bagi setiap laki-laki. Sangat sulit ditemukan keadilan dalam sebuah perkawinan (poligami) dapat menyenangkan kedua belah pihak. Adil bisa saja terlihat mudah secara zahir, akan tetapi setiap orang memiliki makna keadilan tersendiri. Apabila istri masih merasa kebutuhan materi dan biologisnya tidak terpenuhi dengan sempurna, berarti kebahagiaan belum bisa didapati oleh kedua belah pihak. Quraish Shihab adalah salah satu *mufassir* yang membolehkan poligami secara ketat dan hanya boleh dilalui oleh seseorang yang amat membutuhkan saja. Apabila ayat Alquran bisa diambil dari baik dan buruknya, penulis berpendapat bahwasanya poligami untuk kondisi saat ini lebih banyak mengarah kepada hal yang buruk disebabkan karena minimnya pengetahuan seseorang dalam bidang agama dan kecendrungan seseorang yang lebih mengedepankan nafsu belaka, tanpa memusingkan dampak yang buruk dari

⁴⁷ *Ibid.*, h. 188-189

perbuatannya. Menurut penulis undang-undang Negara boleh menetapkan sebuah hukum baru, sekiranya hukum tersebut lebih dianggap sesuai untuk keadaan saat ini tanpa mengesampingkan hukum agama.